



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 1 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 1 NOVEMBER 2013 SAMPAI 1 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Daya, Binjai	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	301	B
2	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ITMI Medan, Medan	Sistem Informasi	276	C
3	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Pendidikan Bahasa Inggris	225	C
4	01	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan	Bisnis dan Manajemen Syariah	283	C
5	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis	271	C
6	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pagaram, Pagar Alam	Pendidikan Bahasa Inggris	247	C
7	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuk Linggau, Lubuk Linggau	Pendidikan Bahasa Inggris	235	C
8	02	Universitas Kader Bangsa, Palembang	Ilmu Keperawatan	216	C
9	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K, Jakarta	Sistem Komputer	335	B
10	03	Universitas Gunadarma, Depok	Psikologi	362	A
11	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Bimbingan dan Konseling	369	A
12	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Ilmu Keperawatan	361	A
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Gizi	363	A
14	04	Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung	Ilmu Hukum	367	A
15	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Purwakarta	Manajemen	295	C
16	04	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon, Cirebon	Sistem Informasi	246	C
17	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Putra, Tangerang	Teknik Informatika	253	C
18	04	Universitas Galuh, Ciamis	Agribisnis	307	B
19	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Ilmu Hukum	317	B
20	04	Universitas Nurtanio, Bandung	Ilmu Administrasi Niaga	293	C
21	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Seni Musik	326	B
22	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Pariwisata	324	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 1 NOVEMBER 2013 SAMPAI 1 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
23	05	Universitas Gunung Kidul, Wonosari	Ilmu Sosiatri	282	C
24	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Agroteknologi	355	B
25	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Manajemen	372	A
26	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Fisika	356	B
27	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna, Semarang	Manajemen	295	C
28	06	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Kebumen, Kebumen	Muamalah	205	C
29	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Akuntansi	362	A
30	06	Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Purwokerto	Ekonomi Pembangunan	303	B
31	07	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Probolinggo	Ilmu Hukum	273	C
32	07	Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Madiun	Manajemen	309	B
33	07	Universitas Kristen Petra, Surabaya	Teknik Sipil	364	A
34	07	Universitas Merdeka Madiun, Madiun	Manajemen	314	B
35	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Psikologi	296	C
36	07	Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban	Matematika	268	C
37	08	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram	Akuntansi	256	C
38	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Sejarah	356	B
39	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Jeneponto	Pendidikan Agama Islam	294	C
40	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare	Bimbingan dan Konseling Islam	254	C
41	09	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Andi Mattappa, Pangkep	Bimbingan dan Konseling	316	B
42	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Pendidikan Agama Islam	354	B
43	09	Universitas Sintuwu Maroso Poso, Poso	Teknik Sipil	288	C
44	09	Universitas Tadulako, Palu	Pendidikan Sejarah	332	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

83

SPS: 012169



BNN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Sejarah, Universitas Ganesha, Singaraja terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 01 - November - 2013 sampai dengan 01 - November - 2018.

Jakarta, 01 - November - 2013


Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua